

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Bli

Pada hari,Kamis tanggal,06 November 2025 saya I Wayan Lamud  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim  
Ketua dalam perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Bli;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**O'KEEFFE GRANT PATRICK**, lahir di Australia, 28 Mei 1987

Jenis Kelamin Laki-Laki Warga Negara Australia Pekerjaan Wiraswasta  
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri.,

sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Bli  
tanggal 06 November 2025 antara:

Ni Komang Resmina Sebagai Penggugat;

Lawan

O' Keeffe Grant Patrick Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp145.000,00, (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan  
perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-  
undang.

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui Website dan  
Media Sosial Kantor Pengadilan Negeri Bangli,dengan harapan diketahui

oleh tergugat dan atau para pembaca yang mengenal tergugat diatas, agar memberitahukan tentang isi Putusan tersebut.

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan ;

Jurusita Pengganti,  
  
I Wayan Lamud

